

BAB II

LANDASAN TEORI

A. POSBAKUM

1. Pengertian POSBAKUM

POSBAKUM merupakan lembaga hukum yang membantu menyiapkan gugatan dan surat permohonan di pengadilan. Menurut Pasal 1 Ayat 2 Surat Edaran MA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Posbakum ialah suatu ruang yang ditugaskan oleh masing - masing Pengadilan Negeri kepada Advokat piket atau sarjana hukum yang memberikan pelayanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum. Dalam bantuan penyusunan dokumen hukum, saran atau konsultasi hukum, pemberian rujukan tambahan untuk pembebasan biaya perkara dan pemberian rujukan lebih lanjut untuk bantuan layanan hukum.¹⁷

Pada isi pasal 1 ayat 2 SEMA yang menjelaskan bahwa posbakum.hanya.di.pengadilan negeri, ternyata posbakum tidak hanya ada di pengadilan negeri, tetapi juga ada di pengadilan lain, yaitu berdasarkan pasal 1 ayat 6 dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan Posbakum Pengadilan ialah layanan yang dibentuk dan dimiliki oleh setiap pengadilan tingkat pertama, yang memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan nasihat hukum, serta penyiapan dokumen hukum yang diperlukan disesuaikan dengan peraturan perundang-

¹⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung, No. 10 Tahun 2010, Pasal 1 Ayat (2)

undangan yang mengatur mengenai Kekuasaan Kehakiman Peradilan umum, Peradilan Agama, serta Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁸

Dari beberapa pengertian Posbakum di atas, dapat disimpulkan bahwa Posbakum adalah pelayanan yang dibentuk dan ditawarkan di setiap pengadilan, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, yang memberikan layanan bantuan hukum berupa informasi, konsultasi dan nasihat hukum, serta pembuat dokumen hukum yang dibutuhkan bagi pemohon bantuan hukum.¹⁹ Hal ini juga dijamin dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

2. Subjek Pemberi Bantuan Hukum

Indonesia didirikan oleh para foundersnya bukan sebagai (*state of power*) atau negara kekuasaan melainkan negara republik. Negara dan individu berdiri secara bersampingan di dalam negara hukum. UUD dan Konstitusi mengatur serta membatasi kekuasaan negara Orang yang berperan memberi bantuan hukum dalam asas hukum ada yang dikenal dengan asas fiksi yaitu ketika suatu pearaturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu, sehingga hal

¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung, No. 1 Tahun 2014

¹⁹ Dellyana Shant, Konsep Penegekan Hukum (Yogyakarta: Sinar Grafika. 2018), 33.

ini menjadi suatu masalah bagi masyarakat yang buta akan hukum. Maka negara memberikan solusi dengan adanya bantuan hukum.²⁰

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang menjelaskan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. Adapun yang berperan dalam pemberian bantuan hukum yaitu berdasarkan Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yaitu Advokat atau Sarjana Hukum yang berasal dari lembaga pemberi layanan Posbakum Pengadilan yang bekerja sama dengan Pengadilan Negeri dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan Posbakum Pengadilan Negeri di dalam perjanjian kerjasama tersebut.²¹

Pos bantuan hukum pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang berupa pemberian advis hukum, konsultasi, dan pembuatan gugatan bagi masyarakat yang tidak tahu mengenai masalah hukum dan tidak mampu

membayar Advokat untuk menyelesaikan persoalan hukum di Pengadilan Agama dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-

²⁰ Lasdin Walas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, (Yogyakarta: Liberry, 2019), 119.

²¹ Peraturan Mahkamah Agung, No. 1 Tahun 2014.

undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pos Bantuan Hukum merupakan salah satu dari yang bertujuan memberikan layanan hukum.

3. Eksistensi POSBAKUM di Pengadilan Agama

Dengan memuat dasar hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, maka Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 1 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, dimana SEMA ini mengatur lebih rinci mengenai bagaimana bantuan huku di Peradilan dilaksanakan. Kemudian SEMA tersebut digantikan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 (PERMA No. 1 Tahun 2014) tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.²²

Di dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 22 ayat (2), tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setingkat yag menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas),

²² Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Media Komputindo, 2017), 23.

- Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu
- c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui, surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh petugas Posbakum Pengadilan apabila pemohon layanan Posbakum.

Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum . Kemudian dalam layanan bantuan hukum, pada Pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 2014 mengandung asas-asas. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu berasaskan keadilan, sederhana, cepat, dan biaya ringan, non diskriminatif, transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, bertanggung jawab dan profesional.²³

²³Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan, (Jakarta: LP3ES, 2020), 3.

Selanjutnya mengenai prosedur pengajuan permohonan bantuan hukum telah dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 pada Pasal 32, adapun mekanisme pemberian Layanan di Posbakum Pengadilan:

- a. Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan kepada POSBAKUM Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.
- b. Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan. Persyaratan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan.
- c. Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara penerima Layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari:
 - 1) Formulir permohonan.
 - 2) Dokumen persyaratan sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2).
 - 3) Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan.
 - 4) Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan.
- d. Apabila penerima Layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.
- e. Apabila penerima Layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka

petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di pengadilan dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum.

4. Syarat Pelaksanaan POSBAKUM di Pengadilan Agama

Ada beberapa syarat atau kriteria untuk menjadi pelaksanaan program posbakum di Pengadilan Agama yaitu:

- a. Berbentuk badan Hukum.
- b. Berdomisili di wilayah hukum pengadilan.
- c. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan 4) Memiliki minimal satu orang advokat. syariah.
- d. Memiliki staf atau anggota yang nantinya bertugas di posbakum Pengadilan yang bergelar minimal sarjana hukum atau sarjana.
- e. Lulus tes kualifikasi yang ditetapkan oleh pengadilan.
- f. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah.

B. Isbat Nikah

1. Pengertian Isbat Nikah

Isbat Nikah berasal dari 2 kata yaitu “isbat” dan “nikah”. Kedua istilah tersebut berasal dari Bahasa Arab. Isbat berarti "penyungguhan, penetapan, penentuan." Namun, pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (*mitzaqon gholizon*) antara pria dan wanita sebagai suami dan istri, serta terpenuhinya persyaratan dalam kerangka suami dan istri, memenuhi persyaratan yang berbeda untuk mengikuti perintah Allah, dan melakukannya adalah ibadah.²⁴

Pada dasarnya isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat berwenang, dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dijelaskan secara rinci tentang pengertian pencatatan perkawinan. Pengertian itu dijelaskan dalam penjelasan umum undangundang tersebut, yaitu bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dalam kehidupan seseorang.²⁵ Misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang dibuat dalam pencatatan. Namun,

²⁴Muh Riswan, “Penetapan Isbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Makassar”, (Skripsi-Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018), 29.

²⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

secara bahasa pencatatan berarti proses atau perbuatan menulis sesuatu untuk peringatan dalam buku catatan. Isbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan tugas pengadilan yang sesungguhnya.

Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Isbat nikah atau lebih dikenal dengan pengesahan perkawinan adalah perkara voluntair yaitu jenis perkara yang hanya terdapat pihak pemohon saja, tidak memiliki lawan serta tidak memiliki sengketa (perselisihan).²⁶

2. Dasar Hukum Isbat Nikah

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui Undang-Undang untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan dasar hukum yang digunakan dalam pencatatan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut Undang-Undang yang berlaku.²⁷

Perkawinan secara normatif harus dicatatkan merupakan kesepakatan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum, untuk masyarakat guna terwujudnya ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum. Dengan adanya pencatatan nikah ini akan berupaya melindungi masalah rumah tangga dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Al-Qur'an

²⁶ M. Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 30.

²⁷ Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

maupun Al-Hadits tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Tuntutan perkembangan dan pertimbangan kemaslahatan. Bahkan bahasan ini kurang mendapat perhatian serius dari ulama fiqh walaupun ada ayat Al-Qur'an yang menghendaki segala transaksi muamalah.

Perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat maka akad nikah dalam sebuah perkawinan memiliki kedudukan yang sentral. Begitu pentingnya akad nikah ia ditempatkan sebagai salah satu rukun nikah yang disepakati. Kendati demikian tidak ada syarat bahwa akad itu harus dituliskan atau di aktekan. Atas dasar inilah fiqh Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan. Walaupun Al Qur'an telah menganjurkan pencatatan transaksi muamalah dalam keadaan tertentu. Hal ini disebutkan dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (Al-Baqarah: 282)

Dan juga dalam Al-Qur'an Surat An-Nissa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا

عَلَيْنَا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan orang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat” (An Nisa: 21).

Hukum yang terdapat pada *Al-Ashl* adalah sunnah karena Al Qur'an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah. *Illat* adalah sifat yang terdapat dalam hukum asal, dipakai sebagai dasar hukum yang dengan *illat* itu dapat diketahui hukum cabang (*furu*). *Illat* dari pencatatan hutang-piutang adalah bukti keabsahan perjanjian atau transaksi muamalah (*bayyinah syar'iyah*). Berdasarkan hal tersebut maka hukum pencatatan perkawinan adalah *sunnah muaqad* sebagaimana hukum pencatatan dalam akad hutang piutang. Dengan demikian maka dapat ditegaskan bahwa, pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena ia memiliki landasan metodologis yang cukup kokoh, yaitu *qiyas* atau *maslahah mursalah* yang dibangun atas dasar kajian induktif.

Kewenangan itsbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya diperuntukan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (penjelasan Pasal 49 ayat (2)). Jo. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3), dalam ayat (2) menjelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, yang dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.²⁸

²⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Media Pers, 2018), 185.

Mengenai isbat nikah ini Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 yang dalam pasal 39 ayat (4) menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuatkan duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menentukan adanya nikah, talak, cerai, atau rujuk, harus ditentukan dengan keputusan Pengadilan Agama, tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor 1974 bukan yang terjadi pada perkawinan yang sesudahnya. Dengan demikian mengenai kompetisi absolut tentang itsbat nikah sebagai perkara *voluntair* ini tidak bisa dianalogikan (*qiyas*) dengan perkara pembatalan perkawinan, perceraian, poligami, prinsipnya pengadilan tidak mencari-cari perkara tapi perkara itu telah menjadi kewenangannya karena telah diberikan oleh Undang-Undang.

Demikian pula Pasal 7 ayat (3) huruf (b) adalah dalam hilangnya kutipan akta nikah bisa dimintakan duplikat ke KUA, dan untuk sebagai tindakan preventif atau kehati-hatian akan memungkinkan hilangnya buku catatan akta yang asli, maka pasal 13 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah menentukan bahwa helai kedua dari akta perkawinan itu harus disimpan (dikirim oleh PPN) kepada panitera Pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada.²⁹

Menurut pasal 7 ayat (3) huruf (c), yaitu adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pekawinan, hal ini justru mengarahkan

²⁹ Dellyana Shant, Konsep Penegekan Hukum (Yogyakarta: Sinar Grafika. 2018), 33.

kepada apa yang termasuk dalam perkara pembatalan nikah, bukan perkara itsbat nikah, sebab orang yang biasanya melakukan perkawinan melalui kyai/ustadz adalah sah sesuai dengan syari'at (memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1)).

Terhadap ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ini adalah pasal sangat luas jangkauannya yang tidak memberikan batasan yang jelas, artinya bahwa perkawinan yang bisa di istbatkan di Pengadilan Agama atau Mahkamah syar'iyah adalah yang tidak melanggar Undang-Undang. Contoh pernikahan tersebut aksesnya jauh, para pihak tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat dan sebagainya.

3. Syarat-syarat Isbat Nikah

Sebenarnya kewenangan itsbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya diperuntukan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (penjelasan Pasal 49 ayat (2). *Jo.* Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3), dalam ayat (2) menjelaskan bahwa perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, yang dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Menurut Pasal 7 ayat (3) berbunyi isbat nikah dapat diajukan di Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya Akta Nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Untuk mengajukan isbat nikah, ada beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan. Dokumen utama meliputi surat permohonan, fotokopi KTP dan Kartu Keluarga pemohon, surat keterangan dari desa/kelurahan tentang status perkawinan, dan surat keterangan dari KUA bahwa pernikahan tidak tercatat. Selain itu, perlu juga membayar panjar biaya perkara.

Berikut adalah rincian dokumen yang dibutuhkan:

- a. Surat Permohonan Isbat Nikah: Surat ini diajukan kepada Pengadilan Agama dan berisi permohonan pengesahan nikah. Surat ini biasanya dibuat rangkap sesuai kebutuhan pengadilan dan juga bisa diminta dalam bentuk softcopy.
- b. Fotokopi KTP Suami Istri: Pastikan fotokopi KTP pemohon (suami dan istri) masih berlaku.
- c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK): Fotokopi KK juga diperlukan untuk melengkapi data keluarga.

- d. Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan: Surat ini menerangkan status perkawinan pemohon pada saat menikah, biasanya dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah.
- e. Surat Keterangan dari KUA: Surat ini menyatakan bahwa pernikahan pemohon tidak tercatat dalam register KUA.
- f. Surat Kuasa (jika menggunakan kuasa hukum): Jika pemohon menggunakan kuasa hukum, maka diperlukan surat kuasa khusus.
- g. Surat Keterangan Kematian/Akta Cerai (jika ada): Jika salah satu atau kedua belah pihak pernah menikah sebelumnya dan statusnya duda/janda, maka perlu melampirkan akta cerai atau surat keterangan kematian.
- h. Panjar Biaya Perkara: Biaya ini dibayarkan untuk proses persidangan di Pengadilan Agama.
- i. Surat Pernyataan: Beberapa pengadilan mungkin meminta surat pernyataan yang menyatakan kebenaran informasi yang diberikan.
- j. Materai: Dokumen-dokumen seperti KTP, KK, dan surat keterangan dari desa/kelurahan perlu dimaterai dan dilegalisir di kantor pos

4. Langkah-Langkah Isbat Nikah

Adapun langkah Isbat Nikah di Pengadilan Agama antara lain:

- a. Datang dan Mendaftar ke Pengadilan Agama.
- b. Membuat surat permohonan isbat nikah. Surat permohonan dapat dibuat sendiri (seperti terlampir). Apabila anda tidak bisa membuat surat permohonan, anda dapat meminta bantuan kepada Posbakum yang ada pada pengadilan setempat secara cuma-cuma.
- c. Surat permohonan isbat nikah ada dua jenis sesuai dengan tujuan yaitu
 - 1) Surat permohonan isbat nikah digabung dengan gugat cerai.
 - 2) Surat permohonan isbat nikah (lihat di lampiran).
- d. Memfotokopi formulir permohonan Isbat Nikah sebanyak 5 rangkap, kemudian mengisinya dan menandatangani formulir yang telah lengkap. Empat rangkap formulir permohonan diserahkan kepada petugas Pengadilan, satu fotokopi anda simpan.
- e. Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat.
- f. Selanjutnya Membayar Panjar Biaya Perkara
 - 1) Membayar panjar biaya perkara. Apabila anda tidak mampu membayar panjar biaya perkara, anda dapat mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo). Rincian informasi tentang Prodeo dapat dilihat di Panduan Prodeo.
 - 2) Apabila anda mendapatkan fasilitas Prodeo, semua biaya yang berkaitan dengan perkara anda di pengadilan menjadi tanggungan

pengadilan kecuali biaya transportasi anda dari rumah ke pengadilan. Apabila anda merasa biaya tersebut masih tidak terjangkau, maka anda dapat mengajukan sidang keliling. Rincian informasi tentang sidang keliling dapat dilihat melalui aplikasi sidang keliling.

- 3) Setelah menyerahkan panjar biaya perkara jangan lupa meminta bukti pembayaran yang akan dipakai untuk meminta sisa panjar biaya perkara.
- g. Langkah Selanjutnya. Menunggu Panggilan Sidang dari Pengadilan
- 1) Pengadilan akan mengirim Surat Panggilan yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada Pemohon dan Termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan.
- h. Langkah Selanjutnya Menghadiri Persidangan
- 1) Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat.
 - 2) Untuk sidang pertama, bawa serta dokumen seperti Surat Panggilan Persidangan, fotokopi formulir permohonan yang telah diisi. Dalam sidang pertama ini hakim akan menanyakan identitas para Pihak misalnya KTP atau kartu identitas lainnya yang asli. Dalam kondisi tertentu hakim kemungkinan akan melakukan pemeriksaan isi permohonan.

- 3) Untuk sidang selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada Pemohon/ Termohon yang hadir dalam sidang kapan tanggal dan waktu sidang berikutnya. Bagi Pemohon/Termohon yang tidak hadir dalam sidang, untuk persidangan berikutnya akan dilakukan pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan melalui surat.
- 4) Untuk sidang kedua dan seterusnya, ada kemungkinan anda harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan hakim. Dalam kondisi tertentu, hakim akan meminta anda menghadirkan saksi-saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan anda di antaranya wali nikah dan saksi nikah, atau orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan anda.

Selanjutnya Putusan/Penetapan Pengadilan

- 1) Jika permohonan anda dikabulkan, Pengadilan akan mengeluarkan putusan/ penetapan itsbat nikah.
- 2) Salinan putusan/penetapan itsbat nikah akan siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang terakhir.
- 3) Salinan putusan/penetapan itsbat nikah dapat diambil sendiri ke kantor Pengadilan atau mewakilkan kepada orang lain dengan Surat Kuasa.
- 4) Setelah mendapatkan salinan putusan/penetapan tersebut, anda bisa meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan anda dengan menunjukkan bukti salinan putusan/penetapan pengadilan tersebut.